

# **PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2001<sup>\*</sup>**

Oleh:  
Laurencia Bungan Harapan<sup>\*\*</sup>  
I Ketut Westra<sup>\*\*\*</sup>

Program Kekhususan Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRAK**

Dalam Pasal 1 UU Ketenagakerjaan, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam benetuk lain. Pengertian tersebut bersifat umum, tidak dijumpai kalimat bahwa “pekerja adalah setiap orang yang bekerja pada perusahaan” namun secara normatif seluruh substansi yang terdapat dalam UU Ketenagakerjaan Pekerja Rumah Tangga tidak termasuk dalam kategori pekerja, oleh karena itu Pemberi Kerja tidak memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan sosial. Sedangkan, dalam UU BPJS memang belum terdapat ketentuan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rumah tangga secara eksplisit, namun Pekerja Rumah Tangga dapat dikategorikan sebagai pekerja. Dalam kenyataannya, jaminan sosial yang berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagai program BPJS Ketenagakerjaan belum dapat dinikmati oleh Pekerja Rumah Tangga. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode peneletian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian dengan meneliti bahan pustaka. Kesimpulannya adalah berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* yang artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, maka ketentuan dalam BPJS bagi pekerja rumah tangga dapat dipergunakan sebagai dasar bagi Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan Jaminan Sosial.

---

<sup>\*</sup> Makalah ini merupakan ringkasan diluar skripsi.

<sup>\*\*</sup> Laurencia Bunga Harapan adalah Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana Bagian Hukum Bisnis yang merupakan penulis pertama dalam makalah ini.

<sup>\*\*\*</sup> I Ketut Westra adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana yang merupakan penulis kedua dalam makalah ini.

**Kata Kunci: Pekerja Rumah Tangga, Jaminan Sosial, BPJS**

### **ABSTRACT**

*In Article 1 of the Manpower Law, workers are everyone who works by receiving wages or rewards in other forms. The definition is general, no sentence can be found that "workers are everyone who works for a company" but normatively all substances contained in the Manpower Act of Domestic Workers are not included in the category of workers, therefore the Employer has no obligation to provide social security. Whereas in the BPJS Act there is no explicit provision of social security protection for domestic workers, but Domestic Workers can be categorized as workers. In reality, social security in the form of work accident insurance and life insurance as a BPJS Employment program cannot be enjoyed by domestic workers. The research method used in this study is a normative legal research method. Normative legal research method is a research method by examining library materials. The conclusion is based on the principle of *lex specialis derogat legi generali*, which means that the law is specifically set aside the general law, then the provisions in the BPJS for domestic workers can be used as a basis for domestic workers to obtain Social Security.*

**Key Words: Household Worker, Social Guarantee, BPJS**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Setiap manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari bantuan orang lain, dimana hal tersebut dapat dilihat dalam ruang lingkup terdekat yaitu keluarga. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam sebuah keluarga yang memiliki kesibukan yang begitu padat sering menimbulkan kelalaian dalam mengurus beberapa keperluan rutin rumah tangganya. Dalam kondisi inilah maka dirasa perlu adanya bantuan jasa tenaga orang lain yang secara umum dikenal sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Kehadiran Pekerja Rumah tangga menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga pasangan atau keluarga

dapat bekerja dengan fokus tanpa perlu memikirkan pekerjaan rumah tangga<sup>1</sup>. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan Pekerja Rumah Tangga memberikan sumbangan yang sangat besar bagi kehidupan dan keuangan suatu keluarga, bahkan dapat berdampak positif bagi masyarakat dilingkungan sekitar tempat Pekerja Rumah Tangga tersebut bekerja.

Secara yuridis memang Pekerja Rumah Tangga bebas, bebas dalam artian bahwa Pekerja Rumah Tangga bekerja sesuai dengan kesepakatan bersama majikannya, sebab negara kita melarang adanya perbudakan atau perhambaan. Akan tetapi secara sosiologis Pekerja Rumah Tangga justru sebaliknya Pekerja Rumah Tangga tidak bebas. Pekerja Rumah Tangga sebagai orang yang mempunyai keterbatasan bekal hidup selain tenaganya, yang menyebabkan Pekerja Rumah Tangga terpaksa bekerja pada orang lain atau pemberi kerja yang memiliki otoritas dalam menentukan syarat-syarat kerja. Rendahnya tingkat pendidikan Pekerja Rumah Tangga menutup kemampuan Pekerja Rumah Tangga untuk mendapatkan hak-haknya. Selama aturan main hubungan antara pemberi kerja dan Pekerja Rumah Tangga diserahkan kedua belah pihak, maka sulit untuk mencapai suatu keseimbangan kepentingan sehingga nilai-nilai keadilanpun tidak tercapai. Apabila sesuatu mengenai hubungan kerja diserahkan kepada keinginan kedua belah pihak yang langsung berkepentingan itu, maka masih sukar untuk mencapai suatu keseimbangan Antara kepentingan masing-masing untuk memenuhi rasa keadilan sosial yang merupakan tujuan pokok

---

<sup>1</sup> Andri Yoga Utami, "PEKERJA RUMAH TANGGA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarginalkan", Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005): hal. 51.

dalam kehidupan ketenagakerjaan dalam kaitannya dengan hubungan kerja.<sup>2</sup>

Relasi Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga (majikan) tidak semudah relasi antara tenaga kerja dan pemberi kerja sebagaimana dalam hubungan kerja pada umumnya yang tercantum dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan relasi Pekerja Rumah Tangga dan pengguna jasa Pekerja Rumah Tangga memiliki kekhususan yang unik dan kompleks. Wilayah kerja Pekerja Rumah Tangga sangat khas karena dia tinggal satu rumah dengan majikannya kemudian ada hubungan psikologi, hubungan sosial bahkan di sana ada hubungan kerja bercampur jadi satu sehingga membutuhkan adanya perlindungan dan menjamin hak-hak Pekerja Rumah Tangga seperti jam kerja, kepastian upah, bebas dari perlakuan diskriminasi dan kekerasan.

Tugas bagi seorang pekerja rumah tanggapun bermacam-macam, beberapa contohnya seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menjaga rumah dan lain sebagainya. Dengan tugas tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehingga seorang pekerja rumah tangga juga memerlukan Jaminan Sosial yang salah satunya berupa jaminan kesehatan yang dapat menjamin kesejahteraan. Sesuai dengan pengertiannya, Jaminan Sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Oleh karena itu, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang

---

<sup>2</sup> I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Bali, hlm. 57

lemah dan tidak mampu sesuai martabat kemanusiaan berupa sistem jaminan sosial nasional yang salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.<sup>3</sup>

Sampai saat ini Jaminan sosial yang ditawarkan pemerintah menurut Pasal 18, Undang-undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pension dan jaminan kematian. Dimana dalam tulisan ini lebih memfokuskan terhadap jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja rumah tangga. Jaminan sosial tersebut belum dapat disalurkan kepada setiap pekerja rumah tangga, dikarenakan sebagai pekerja, mereka memiliki hak untuk mendapatkan jaminan sosial sedangkan kedudukan seorang pekerja rumah tangga belum memiliki dasar hukum yang kuat untuk dikatakan sebagai tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>4</sup> Payaman Simanjuntak berpendapat bahwa tenaga kerja (*manpower*) adalah “penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga<sup>5</sup>. Namun dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan no. 2 tahun 2015

---

<sup>3</sup> Chazali H. Situmorang, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*, Cinta Indonesia, Depok, hal. 7

<sup>4</sup> Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalian Indonesia , Jakarta, h. 12.

<sup>5</sup> Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta, h. 3.

tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, maka Pekerja Rumah Tangga mulai memiliki titik terang untuk diakui sebagai pekerja serta mendapat jaminan sosial dengan bernaung dalam suatu lembaga yang sah atau diakui oleh Pemerintah.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan dibahas:

1. Bagaimanakah kedudukan pekerja rumah tangga dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap jaminan ketenagakerjaan bagi pekerja rumah tangga di Indonesia?

## **1.3 TUJUAN PENULISAN**

Tujuan penulis menulis karya ilmiah ini yaitu

1. Untuk memaparkan kedudukan Pekerja Rumah Tangga ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk memaparkan bahwa Pekerja Rumah Tangga berhak mendapatkan jaminan sosial dari Pemerintah.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Metode dalam penulisan jurnal “Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Pekerja Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2001” menggunakan Metode penelitian normative. Metode Penelitian Hukum Normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti berdasarkan baha pustaka yang ada.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. KEDUDUKAN PEKERJA RUMAH TANGGA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**

Pekerja Rumah Tangga atau pun Asisten Rumah Tangga adalah seseorang atau orang upahan yang pekerjaannya membantu mengurus pekerjaan rumah tangga orang lain seperti menyapu, memasak, mencuci, dan sebagainya. Pekerja Rumah Tangga sering kali dipandang tidak terlalu penting dalam semua lapisan masyarakat, hal ini disebabkan oleh lemahnya pengaturan mengenai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga. Tidak adanya pengaturan secara khusus bagi Pekerja Rumah Tangga menyebabkan pemberi kerja dapat bertindak sewenang-wenang kepada Pekerja Rumah Tangga tersebut.

Adapun peraturan yang melindungi Pekerja Rumah Tangga dari kesewenang-wenangan yang dapat dilakukan oleh si pemberi kerja tersebut adalah pasal 27 ayat 2 UUD NRI 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak serta dipertegas dalam pasal 28 D ayat 2 UUD 1945 dan UU no. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pekerja/buruh sebagai warganegara mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi, serta menghadiri dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.<sup>7</sup> Dengan kurangnya pengaturan mengenai perlindungan bagi Pekerja Rumah Tangga maka kesejahteraannya pun dapat terganggu tanpa adanya sebuah

---

<sup>7</sup> I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali, hlm. 44

kepastian hukum. Dari pengaturan tersebut diatas maka Pekerja Rumah Tangga tersebut hanya memperoleh hak untuk memiliki pekerjaan yang layak dan tidak adanya kekerasan yang terjadi selama Pekerja Rumah Tangga tersebut melakukan pekerjaannya.

Dalam pembangunan nasional peran tenaga kerja sangat penting, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh.<sup>8</sup> Perlindungan terhadap pekerja/buruh dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.<sup>9</sup>

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, hubungan kerja antara pekerja rumah tangga dan pemberi kerja masih banyak dipermasalahkan terlebih pemberi kerja tersebut atau biasa disebut majikan tidak dapat dikategorikan sebagai pengusaha. Majikan atau pemberi kerja menawarkan kepada pekerja untuk membantu mengurus pekerjaan rumah tangganya dan bukan untuk mencari keuntungan langsung dari seorang pekerja. Hubungan kerja ini yang kerap kali menimbulkan bahwa pekerja rumah tangga tidak dapat dikategorikan sebagai pekerja dalam UU Ketenagakerjaan.

---

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 14.

<sup>9</sup> Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, h. 8.



Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan republic Indonesia (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga maka hak-hak dari Pekerja Rumah Tangga atau yang lebih sering disebut dengan Pekerja Rumah Tangga diatur dengan jelas. Didalam Permenaker No. 2 Tahun 2015 telah diatur dengan jelas mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pekerja yang dalam hal ini adalah Pekerja Rumah Tangga tersebut dan juga hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi kerja atau pengguna Pekerja Rumah Tangga.

Adapun hak-hak yang dijamin didalam Permenaker tersebut adalah, hak untuk memperoleh informasi mengenai pemberi kerjanya, hak untuk memperoleh perlakuan yang baik dari si pemberi kerja sendiri maupun dari keluarga si pemberi kerja tersebut, hak untuk memperoleh upah, waktu istirahat yang cukup, makanan dan minuman yang sehat, kesempatan untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, hak untuk cuti, hak untuk memperoleh tunjangan hari raya, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarganya. Dimana hak-hak yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga ini tidak jauh berbeda dengan hal-hak yang dimiliki oleh pekerja sebagaimana diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Selain kesamaan hak-hak antara Pekerja Rumah Tangga dan pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, mereka juga memiliki kesamaan lainnya yaitu kesamaan pada kewajiban yang harus dilakukan kepada pemberi kerja mereka serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi kerja mereka.

Dengan banyaknya kesamaan antara pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dengan Pekerja Rumah Tangga yang diatur melalui Permenaker No. 2 Tahun 2015, maka seharusnya

Pekerja Rumah Tangga juga berhak atas Jaminan Sosial sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan untuk menjamin kesejahteraan bagi Pekerja Rumah Tangga.

### **2.2.2. BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Lembaga Pemberi Jaminan Sosial Pekerja Rumah Tangga**

Padan Tahun 2004 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Jaminan Sosial telah dilaksanakan oleh empat bada penyelenggara di Indonesia, yaitu PT. Askes yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan PP No. 6 Tahun 1992, PT. Jamsostek yang dibentuk berdasarkan PP No. 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka PT. Askes dan PT. Jamsostek berubah menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT. Taspen yang menjalankan program Jaminan Sosial bagi Pegawai Negeri berdasarkan PP No. 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri dimana awal nya PT. Taspen tersebut berbentuk Perum dan berubah menjadi Perseroan Terbatas. PT. Asabri yang dibentuk untuk menjalankan program Jaminan Sosial bagi anggota angkatan bersenjata Indonesia berdasarkan PP No. 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pekerja Rumah Tangga (PRT) adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain. Pada umumnya Pekerja Rumah Tangga bekerja dengan waktu yang sangat lama dalam sehari dengan beban yang dapat dikatakan cukup berat, sehingga kerap kali mengakibatkan Pekerja Rumah Tangga kelelahan dan mempengaruhi kesehatan baik fisik maupun mental<sup>10</sup>. Dengan pekerjaan seperti ini maka Pekerja Rumah Tangga juga membutuhkan perlindungan kesejahteraan yang salah satunya dapat berbentuk jaminan sosial.

Permasalahan pada saat ini yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga adalah kedudukan Pekerja Rumah Tangga dimata pemerintah, dimana belum adanya kekuatan hukum yang menyatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga dapat disebut juga sebagai pekerja sesuai UU no 13 tahun 2003 ,hal ini mengakibatkan Pekerja Rumah Tangga belum mendapat hak-hak yang sama persis, yang diperoleh oleh para pekerja lainnya. Seperti hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial yang tidak diatur didalam Permenaker No. 2 Tahun 2015, dimana berdasarkan ketentuan yang ada didalam UU BPJS dalam Pasal 14 diatur bahwa peserta dari program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS adalah setiap orang pekerja di Indonesia bahkan orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembantu berhak atas jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS sama seperti pekerja yang diatur didalam

---

<sup>10</sup> Maslihati Nur Hidayati, "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termajinalkan di Indonesia", Jurnal Al-Azhar Indonesia seri Pranata sosial, Vol.1, No,1, (Maret 2011): hal.12

UU Ketenagakerjaan. Bahkan dalam ketentuan umum UU BPJS dalam Pasal 1 angka 8 yang memberikan pengertian terhadap pekerja yaitu setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain, dimana pengertian tersebut mencakup definisi dari Pekerja Rumah Tangga yang bekerja dengan melakukan pekerjaan rumah tangga orang lain untuk memperoleh upah atau gaji untuk memenuhi kesejahteraannya. Dengan pengaturan tersebut maka BPJS Ketenagakerjaan dapat menjadi dasar bagi pekerja rumah tangga untuk mendapatkan jaminan sosial.

### **III. Penutup**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pekerja Rumah Tangga sebagai bagian dari pekerja di Indonesia memiliki hak-hak yang tidak jauh berbeda dengan hak-hak pekerja yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan dimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh Pekerja Rumah Tangga telah diatur didalam Permenaker No. 2 Tahun 2015
2. Pekerja Rumah Tangga berhak menerima perlindungan Jaminan Sosial dari BPJS Ketenagakerjaan karena pekerja rumah tangga merupakan bagian dari pekerja di Indonesia dimana pekerja rumah tangga tersebut tercakup dalam pengertian pekerja yang diatur didalam UU BPJS itu sendiri.

#### **3.2 Saran**

1. Dalam rangka mencapai kepastian hukum, disarankan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaharui atau merevisi peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan agar tidak timbul perlakuan diskriminatif terhadap pekerja rumah tangga.

2. Dalam rangka mencapai keadilan hukum, Peraturan Perundang-Undangan perlu memuat hak-hak bagi Pekerja Rumah Tangga untuk berserikat dan diikutsertakan dalam 5 program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet.2*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Bhineka Cipta, Jakarta.
- Rusli, Hardijan, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan*. Ghalian Indonesia , Jakarta.
- Situmorang, Chazali H, 2013, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan"*, Cinta Indonesia, Depok.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Udiana, I Made, 2016, *Kedudukan dan Kewenangan pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Bali.
- Udiana, I Made, 2018. *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum* , Udayana University Press, Bali.
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

### **JURNAL**

- Hidayati, Maslihati Nur, "Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat yang Termajinalkan di Indonesia", *Jurnal Al-Azhar Indonesia* seri Pranata sosial, Vol.1, No,1, (Maret 2011).
- Utami, Andri Yoga, "PEKERJA RUMAH TANGGA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termajinalkan", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005).

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Indonesia, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Nomor 4279)

Indonesia, Peraturan Meteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78)